



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ABDURAHMAN alias DAMAN bin KAMAS;**
2. Tempat lahir : Pasir Kemilu;
3. Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun/ 10 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rambahan Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/71/XI/2021/Reskrim tanggal 24 November 2021 dan diperpanjang pada tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/71.a/XI/2021/Reskrim tanggal 26 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli-Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Abdurahman alias Daman bin Kamas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdurahman alias Daman bin Kamas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jialing tanpa nomor polisi;
  - 1 (satu) unit gerobak yang bermuatan kayu olahan jenis Meranti kelompok jenis meranti berbentuk papan dengan total volume 0,9600 M3 (nol koma sembilan enam nol nol meter kubik) rincian sebagai berikut:
    - ukuran 4 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 30 keping (tiga puluh keping) sama dengan 0,9600 M3 (nol koma sembilan enam nol nol meter kubik);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Vit tanpa nomor polisi;
  - 1 (satu) unit gerobak yang bermuatan kayu olahan jenis Meranti kelompok jenis meranti berbentuk broti dengan total volume 0,5568

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M3 (nol koma lima lima enam delapan meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

- ukuran 6 CM x 13 CM x 4 M sebanyak 7 keping (tujuh keping) sama dengan 0,2184 M3 (nol koma dua satu delapan empat meter kubik);
- ukuran 5 CM x 9 CM x 4 M sebanyak 14 keping (empat belas keping) sama dengan 0,2520 M3 (nol koma dua lima dua nol meter kubik);
- ukuran 4 CM x 6 CM x 4 M sebanyak 9 keping (sembilan keping) sama dengan 0,0864 M3 (nol koma nol delapan enam empat meter kubik);

dirampas untuk negara;

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Abdurahman alias Daman bin Kamas pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 02.15 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan PU Dusun Rambahan Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amad (*Daftar Pencarian Orang*) melalui sambungan telephone pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dengan mengatakan "Man tolong abang melangsir kayu agak satu trip atau dua trif" lalu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Ye lah, jemput di mana” kemudian Sdr. Amad mengatakan “Jemput di Teso antar ke km 1” lalu Terdakwa bertanya “Awak tak ada gerobak, mana gerobaknya” kemudian Sdr. Amad mengatakan “Gerobak ada, jemput di Pekan Heran” kemudian Terdakwa langsung bergegas keluar dan mengambil sepeda motor lalu Terdakwa menuju ke Pekan Heran untuk mengambil gerobak yang disampaikan Sdr. Amad tersebut, kemudian setelah gerobak tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi menuju ke aliran anak sungai Batang Rengat tepatnya di jembatan Teso, lalu sesampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amad yang sedang memuat kayu olahan ke atas gerobaknya dengan dibantu oleh 2 (dua) orang laki-laki, kemudian setelah gerobak Sdr. Amad selesai dimuat lalu Terdakwa memposisikan letak gerobak yang Terdakwa bawa untuk memuat kayu olahan oleh laki-laki tersebut, kemudian setelah gerobak Terdakwa selesai dimuat dengan kayu olahan lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi muat menuju ke KM 1 Desa Pekan Heran untuk membongkar kayu olahan tersebut, kemudian saat dalam perjalanan sekitar pukul 02.15 WIB tepatnya di Jalan PU Dusun Rambahan Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa diberhentikan oleh saksi Junaidi bin Arisman dan saksi Muhammad Faiz bin Bedjo selaku petugas kepolisian resort Indragiri hulu selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kayu Gergajian yang dikeluarkan tanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Rizal, S.Sos dan M. Heri Fahrurozi sebagai Petugas Pemeriksan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/133 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

a. Kelompok Jenis Meranti :

- Sortimen Papan tebal sebanyak 30 Keping dengan volume 0,9600 M<sup>3</sup>;
- Sortimen Bloti sebanyak 30 Keping dengan volume 0,5568 M<sup>3</sup>.

b. Total Keseluruhan sebanyak 60 Keping dengan volume 1,5168 M<sup>3</sup>.

- Bahwa Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) Di Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu yang dikeluarkan tanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Rizal, S.Sos dan M. Heri Fahrurozi sebagai Petugas Pengambil Titik Koordinat berdasarkan Surat Perintah Tugas

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/133 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Titik Koordinat pertama berada di Areal Hutan Produksi Konversi (HPK);
- b. Titik Koordinat kedua berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL);
- c. Titik Koordinat ketiga berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL);
- d. Titik Koordinat keempat berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL);

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan atau memiliki hasil hutan kayu olahan Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dan mendapat izin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Abdurahman alias Daman bin Kamas pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 02.15 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan PU Dusun Rambahan Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amad (Daftar Pencarian Orang) melalui sambungan telephone pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dengan mengatakan "Man tolong abang melangsir kayu agak satu trip atau dua trif" lalu Terdakwa menjawab "Ye lah, jemput di mana" kemudian Sdr. Amad mengatakan "Jemput di Teso antar ke km 1" lalu Terdakwa bertanya "Awak tak ada gerobak, mana gerobaknya" kemudian Sdr. Amad mengatakan "Gerobak ada, jemput di Pekan Heran" kemudian Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bergegas keluar dan mengambil sepeda motor lalu Terdakwa menuju ke Pekan Heran untuk mengambil gerobak yang disampaikan Sdr. Amad tersebut, kemudian setelah gerobak tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi menuju ke aliran anak sungai Batang Rengat tepatnya di jembatan Teso, lalu sesampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amad yang sedang memuat kayu olahan ke atas gerobaknya dengan dibantu oleh 2 (dua) orang laki-laki, kemudian setelah gerobak Sdr. Amad selesai dimuat lalu Terdakwa memposisikan letak gerobak yang Terdakwa bawa untuk memuat kayu olahan oleh laki-laki tersebut, kemudian setelah gerobak Terdakwa selesai dimuat dengan kayu olahan lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi muat menuju ke KM 1 Desa Pekan Heran untuk membongkar kayu olahan tersebut, kemudian saat dalam perjalanan sekitar pukul 02.15 WIB tepatnya di Jalan PU Dusun Rambahan Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa diberhentikan oleh saksi Junaidi bin Arisman dan saksi Muhammad Faiz bin Bedjo selaku petugas kepolisian resort Indragiri hulu selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kayu Gergajian yang dikeluarkan tanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Rizal, S.Sos dan M. Heri Fahrurrozi sebagai Petugas Pemeriksaa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/133 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

a. Kelompok Jenis Meranti :

- Sortimen Papan tebal sebanyak 30 Keping dengan volume 0,9600 M<sup>3</sup>;
- Sortimen Bloti sebanyak 30 Keping dengan volume 0,5568 M<sup>3</sup>;

b. Total Keseluruhan sebanyak 60 Keping dengan volume 1,5168 M<sup>3</sup>;

- Bahwa Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) Di Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu yang dikeluarkan tanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Rizal, S.Sos dan M. Heri Fahrurrozi sebagai Petugas Pengambil Titik Koordinat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/133 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Titik Koordinat pertama berada di Areal Hutan Produksi Konversi (HPK);
- b. Titik Koordinat kedua berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL);
- c. Titik Koordinat ketiga berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL);
- d. Titik Koordinat keempat berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL);
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan atau memiliki hasil hutan kayu olahan Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dan mendapat izin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 angka 13 yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Abdurahman alias Daman bin Kamas pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 02.15 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan PU Dusun Rambahan Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amad (*Daftar Pencarian Orang*) melalui sambungan telephone pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dengan mengatakan "Man tolong abang melangsir kayu agak satu trip atau dua trif" lalu Terdakwa menjawab "Ye lah, jemput di mana" kemudian Sdr. Amad mengatakan "Jemput di Teso antar ke km 1" lalu Terdakwa bertanya "Awak tak ada gerobak, mana gerobaknya" kemudian Sdr. Amad mengatakan "Gerobak ada, jemput di Pekan Heran" kemudian Terdakwa langsung bergegas keluar dan mengambil sepeda motor lalu Terdakwa menuju ke Pekan Heran untuk mengambil gerobak yang disampaikan Sdr. Amad

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian setelah gerobak tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi menuju ke aliran anak sungai Batang Rengat tepatnya di jembatan Teso, lalu sesampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amad yang sedang memuat kayu olahan ke atas gerobaknya dengan dibantu oleh 2 (dua) orang laki-laki, kemudian setelah gerobak Sdr. Amad selesai dimuat lalu Terdakwa memposisikan letak gerobak yang Terdakwa bawa untuk memuat kayu olahan oleh laki-laki tersebut, kemudian setelah gerobak Terdakwa selesai dimuat dengan kayu olahan lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi muat menuju ke KM 1 Desa Pekan Heran untuk membongkar kayu olahan tersebut, kemudian saat dalam perjalanan sekitar pukul 02.15 WIB tepatnya di Jalan PU Dusun Rambahan Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa diberhentikan oleh saksi Junaidi bin Arisman dan saksi Muhammad Faiz bin Bedjo selaku petugas kepolisian resort Indragiri hulu selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kayu Gergajian yang dikeluarkan tanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Rizal, S.Sos dan M. Heri Fahrurrozi sebagai Petugas Pemeriksaa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/133 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

a. Kelompok Jenis Meranti :

- Sortimen Papan tebal sebanyak 30 Keping dengan volume 0,9600 M<sup>3</sup>;
- Sortimen Bloti sebanyak 30 Keping dengan volume 0,5568 M<sup>3</sup>;

b. Total Keseluruhan sebanyak 60 Keping dengan volume 1,5168 M<sup>3</sup>;

- Bahwa Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) Di Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu yang dikeluarkan tanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Rizal, S.Sos dan M. Heri Fahrurrozi sebagai Petugas Pengambil Titik Koordinat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/133 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Titik Koordinat pertama berada di Areal Hutan Produksi Konversi (HPK);
- b. Titik Koordinat kedua berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL);

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Titik Koordinat ketiga berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL);
- d. Titik Koordinat keempat berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL);
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan atau memiliki hasil hutan kayu olahan Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dan mendapat izin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi bin Arisman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 02.15 WIB di Jalan PU Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi lainnya mengamankan Terdakwa yang sedang mengangkut kayu olahan dengan cara ditarik dengan menggunakan sepeda motor di Jalan PU Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor mengangkut kayu olahan lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 02.15 WIB di jalan PU Dusun Rambahan Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu mendapat informasi sering terjadi kegiatan illegal logging di wilayah hukum Rengat Barat kemudian seperti biasanya kami melakukan patroli diseputaran Kabupaten Indragiri Hulu kemudian saat saksi dan rekan saksi melintas di Jalan PU Dusun Rambahan Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang menarik gerobak yang bermuatan kayu olahan lalu kami memberhentikan sepeda motor tersebut namun ketika itu pengendara

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



sepeda motor tidak mau berhenti dan mengarahkan sepeda motor yang menarik gerobaknya ke arah petugas tetapi petugas berhasil mengelak namun ketika itu pelaku berhasil melarikan diri dengan cara melompati sepeda motor yang sedang berjalan tersebut lalu lari ke arah semak belukar, kemudian kami berjalan melakukan patroli kembali dan tidak jauh dari lokasi kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang menarik gerobak yang bermuatan kayu olahan, kemudian kami memberhentikan sepeda motor tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti kemudian kami mempertanyakan perihal dokumen terkait kayu olahan yang diangkutnya namun pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen dan kemudian pelaku beserta barang bukti kami bawa ke Polres Indragiri Hulu untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah :
  - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Vit tanpa nomor polisi.
  - o 1 (satu) unit gerobak yang bermuatan kayu olahan jenis Meranti kelompok jenis meranti berbentuk broti.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Sdr. Amad yang melarikan diri adalah:
  - o 1 (satu) unit sepeda motor Jialing tanpa nomor polisi.
  - o 1 (satu) unit gerobak yang bermuatan kayu olahan jenis Meranti kelompok jenis meranti berbentuk broti;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki dokumen yang sah terkait kayu olahan yang diangkut dan terkait kepemilikan kayu olahan yang diangkut;
- Bahwa pemilik kayu olahan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik Sdr. Amad (DPO);
- Bahwa yang diangkut oleh Terdakwa dan Sdr. Amad (DPO) adalah kayu olahan dalam bentuk papan dan broti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kayu olahan tersebut dibuat di anak Sungai Batang Rengat, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu selaku orang yang mengendarai sepeda motor menarik gerobak yang bermuatan kayu olahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Heri Fahrurozi bin Achmad Rifa'i di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Ahli mengerti sebab diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan titik koordinat tempat kejadian perkara;
- Bahwa Ahli yang melakukan pengambilan titik koordinat langsung di TKP atas permintaan dari penyidik Polres Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah ditunjukkan posisi / lokasi oleh Terdakwa dan penyidik kepolisian yang melakukan penyidikan kemudian Ahli lakukan pengambilan titik koordinat yaitu sebagai berikut :
  1. Titik Koordinat tempat awal muat kayu olahan.
  2. Titik koordinat tempat penangkapan Terdakwa.
  3. Titik koordinat tempat penangkapan sepeda motor yang ditinggalkan pelaku Sdr. Amad (DPO).
  4. Titik koordinat rencana tempat pembongkaran kayu olahan yang diangkut Terdakwa.
- Bahwa menurut hasil plotting titik koordinat tersebut lokasi yang dimaksud adalah :
  1. Untuk titik koordinat yang ke 1 berada di areal Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);
  2. Untuk titik koordinat yang ke 2 berada dalam kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL);
  3. Untuk titik koordinat yang ke 3 berada dalam kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL);
  4. Untuk titik koordinat yang ke 4 berada dalam kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL);
- Bahwa situasi lokasi tempat pengambilan titik koordinat yaitu :
  1. Lokasi pertama, tempat penangkapan sepeda motor yang ditinggalkan pelaku Sdr. Amad (DPO), situasi lokasinya adalah di jalan beraspal, sebelah barat jalan merupakan kebun karet dan sebelah timur jalan terdapat rumah penduduk.
  2. Lokasi kedua yaitu tempat penangkapan Terdakwa, situasi lokasinya adalah di jalan beraspal, sebelah barat jalan merupakan kebun karet dan sebelah timur jalan terdapat rumah penduduk.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



3. Lokasi ketiga adalah tempat awal muat kayu gergajian, situasi lokasinya berada di bawah jembatan dan ditepi anak sungai.
  4. Lokasi keempat adalah lokasi rencana tempat pembongkaran kayu gergajian yang diangkut Terdakwa, situasi lokasinya adalah di jalan beraspal, sebelah timur terdapat rumah penduduk dan sebelah barat juga terdapat rumah penduduk.
- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa masuk dalam areal Kawasan Hutan Produksi (HP);
  - Bahwa Alat yang Ahli gunakan yaitu GPS (Global Positioning Sistem) dengan merek Garmin seri montana 680;
2. Syamsul Rizal, S.Sos bin Lukman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Ahli mengerti sebab diperiksa sehubungan penghitungan, pengukuran dan penentuan jenis kayu olahan yang diamankan pihak kepolisian yang Ahli lakukan;
  - Bahwa yang menjadi barang bukti yaitu sebanyak total volume : 1,5168 m<sup>3</sup> (satu koma lima satu enam delapan meter kubik) dalam bentuk papan dan broti dengan jenis Meranti;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopis yang Ahli lakukan dengan menggunakan alat Loupe, kayu olahan tersebut adalah termasuk dalam kelompok jenis Meranti;
  - Bahwa kayu jenis Meranti tersebut tidak bisa dibudidayakan masyarakat pada umumnya;
  - Bahwa berdasarkan Permenhut No : P.47 / MENHUT-II/2008 tanggal 20 Agustus 2008, tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, harga limit kayu gergajian tersebut sebesar Rp. 1.228.500 x 1,5168 M3 sama dengan Rp. 1.863.389 (Satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - Bahwa total kerugian negara sebesar Rp 1.423.767,- (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang dikuasai Terdakwa adalah kayu olahan jenis meranti berbentuk broti berjumlah volume 0,5568 M<sup>3</sup> (nol koma lima lima enam delapan meter kubik) dengan ukuran sebagai berikut :
  1. Ukuran 6 CM x 13 CM x 4 M sebanyak 7 keping (tujuh keping) sama dengan 0,2184 M<sup>3</sup> (nol koma dua satu delapan empat meter kubik).
  2. Ukuran 5 CM x 9 CM x 4 M sebanyak 14 keping (empat belas keping) sama dengan 0,2520 M<sup>3</sup> (nol koma dua lima dua nol meter kubik).
  3. Ukuran 4 CM x 6 CM x 4 M sebanyak 9 keping (sembilan keping) sama dengan 0,0864 M<sup>3</sup> (nol koma nol delapan enam empat meter kubik).
- Bahwa Kayu yang ditinggalkan Sdr. Amad (DPO) namun dikuasai Terdakwa adalah Kayu olahan jenis meranti berjumlah volume 0,9600 M<sup>3</sup> (nol koma sembilan enam meter kubik) dengan ukuran 4 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 30 keping (tiga puluh keping) sama dengan 0,9600 M<sup>3</sup> (nol koma sembilan enam nol nol empat meter kubik).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : 903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang mana untuk menebang, mengambil dan mengolah kayu diareal HPK tersebut harus memiliki izin dan prosedur sebagai berikut :
  1. Memiliki Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (IUPHHK-HA), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin pemanfaatan kayu atau IPK.
  2. Sewaktu akan melakukan penebangan wajib melaksanakan timber cruising atau survei potensi yang dituangkan dalam laporan hasil cruising (LHC).
  3. Berdasarkan LHC pemegang izin menyusun dan mengusulkan rencana kerja tahunan (RKT) kepada dinas kehutanan Provinsi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan.
  4. Setelah RKT disahkan pemegang izin dapat melakukan penebangan atas hasil hutan kayu tersebut.
- Bahwa disekitar tempat muat terdapat Kawasan hutan suaka marga satwa kerumutan dan juga Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK);

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 02.15 WIB di jalan PU Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu karena membawa kayu olahan dalam bentuk broti tanpa disertai dokumen yang sah atau surat izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amad dengan mengatakan "Man tolong abang melangsir kayu agak satu trip atau dua trif" Terdakwa jawab "Ye lah, jemput di mana" lalu Sdr. Amad mengatakan "Jemput di Teso antar ke km 1" lalu Terdakwa bertanya "Awak tak ada gerobak, mana gerobanya" lalu Sdr. Amad mengatakan "Gerobak ada, jemput di Pekan Heran" kemudian Terdakwa langsung bergegas keluar dan mengambil sepeda motor lalu Terdakwa menuju ke Pekan Heran untuk mengambil gerobak yang disampaikan Sdr. Amad tersebut, kemudian setelah gerobak tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi menuju ke aliran anak sungai Batang Rengat tepatnya di jembatan Teso, lalu sesampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amad yang sedang memuat kayu olahan ke atas gerobaknya dengan dibantu oleh 2 (dua) orang laki-laki salah satu yang Terdakwa kenal bernama Sdr Rian alamat desa Rantau Bakung, kemudian setelah gerobak Sdr. Amad selesai dimuat lalu Terdakwa memajukan gerobak yang Terdakwa bawa untuk dimuat oleh laki-laki tersebut, kemudian setelah gerobak Terdakwa selesai dimuat lalu Terdakwa pun menghidupkan sepeda motor Terdakwa pergi meninggalkan lokasi muat menuju ke KM 1 desa Pekan Heran untuk membongkar kayu olahan tersebut, kemudian saat dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan petugas menanyakan perihal kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi rengat untuk diproses;
- Bahwa pemilik kayu olahan yang Terdakwa bawa saat itu adalah Sdr. Amad;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Amad hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah angkut dari Sdr. Amad dalam melakukan mengangkut kayu olahan miliknya tersebut, yang mana upah yang akan Terdakwa dapatkan setelah selesai melakukan pengangkutan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kubiknya untuk tujuan ke KM 1 Pekan Heran yang mana upah tersebut diberikan langsung oleh Sdr. Amad setelah Terdakwa menyelesaikan pengangkutan kayu olahan tersebut;
- Bahwa untuk bulan Nopember 2021 ini Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan pengangkutan terhadap kayu olahan milik Sdr. Amad, sebelumnya Terdakwa sudah lama berhenti mengangkut kayu olahan milik Sdr. Amad ;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut sebanyak + 0,6 M3 (nol koma enam meter kubik) dengan jenis kayu yang disampaikan Sdr. Amad ke Terdakwa yaitu jenis Kayu meranti berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 10 CM x 4M sebanyak 16 (enam belas keping) dan ukuran 6 CM x 13 CM x 4M sebanyak 8 (delapan keping) dan sedangkan jumlah kayu olahan yang diangkut oleh Sdr. Amad yaitu sebanyak 5 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 30 (tiga puluh keping);
- Bahwa kayu olahan Terdakwa angkut dengan menggunakan gerobak dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa kayu olahan tersebut akan dijual oleh Sdr. Amad ;
- Bahwa Sdr. Amad mendapatkan kayu olahan tersebut dengan cara langsung menebang dan mengolah kayu tersebut menjadi kayu olahan namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Amad melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ataupun Sdr. Amad tidak ada memiliki Surat Sah Hasil Hutan atau dokumen lainnya atas kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jialing tanpa nomor polisi;
2. 1 (satu) unit gerobak yang bermuatan kayu olahan jenis Meranti kelompok jenis Meranti berbentuk broti dengan total volume 0,9600

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M3 (nol koma sembilan enam nol nol meter kubik) rincian sebagai berikut:

- ukuran 4 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 30 keping (tiga puluh keping) sama dengan 0,9600 M3 (nol koma sembilan enam nol nol meter kubik);
- 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Vit tanpa nomor polisi;
- 4. 1 (satu) unit gerobak yang bermuatan kayu olahan jenis Meranti kelompok jenis meranti berbentuk broti dengan total volume 0,5568 M3 (nol koma lima lima enam delapan meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:
  - ukuran 6 CM x 13 CM x 4 M sebanyak 7 keping (tujuh keping) sama dengan 0,2184 M3 (nol koma dua satu delapan empat meter kubik);
  - ukuran 5 CM x 9 CM x 4 M sebanyak 14 keping (empat belas keping) sama dengan 0,2520 M3 (nol koma dua lima dua nol meter kubik);
  - ukuran 4 CM x 6 CM x 4 M sebanyak 9 keping (sembilan keping) sama dengan 0,0864 M3 (nol koma nol delapan enam empat meter kubik);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 02.15 WIB di jalan PU Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu karena membawa kayu olahan dalam bentuk broti tanpa disertai dokumen yang sah atau surat izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amad dengan mengatakan "Man tolong abang melangsir kayu agak satu trip atau dua trif" Terdakwa jawab "Ye lah, jemput di mana" lalu Sdr. Amad mengatakan "Jemput di Teso antar ke km 1" lalu Terdakwa bertanya "Awak tak ada gerobak,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



mana gerobanya” lalu Sdr. Amad mengatakan “Gerobak ada, jemput di Pekan Heran” kemudian Terdakwa langsung bergegas keluar dan mengambil sepeda motor lalu Terdakwa menuju ke Pekan Heran untuk mengambil gerobak yang disampaikan Sdr. Amad tersebut, kemudian setelah gerobak tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi menuju ke aliran anak sungai Batang Rengat tepatnya di jembatan Teso, lalu sesampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amad yang sedang memuat kayu olahan ke atas gerobaknya dengan dibantu oleh 2 (dua) orang laki-laki salah satu yang Terdakwa kenal bernama Sdr Rian alamat desa Rantau Bakung, kemudian setelah gerobak Sdr. Amad selesai dimuat lalu Terdakwa memajukan gerobak yang Terdakwa bawa untuk dimuat oleh laki-laki tersebut, kemudian setelah gerobak Terdakwa selesai dimuat lalu Terdakwa pun menghidupkan sepeda motor Terdakwa pergi meninggalkan lokasi muat menuju ke KM 1 desa Pekan Heran untuk membongkar kayu olahan tersebut, kemudian saat dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan petugas menanyakan perihal kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi rengat untuk diproses;

- Bahwa pemilik kayu olahan yang Terdakwa bawa saat itu adalah Sdr. Amad dan Sdr. Amad melarikan diri saat akan ditangkap kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah angkut dari Sdr. Amad dalam melakukan mengangkut kayu olahan miliknya tersebut, yang mana upah yang akan Terdakwa dapatkan setelah selesai melakukan pengangkutan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kubiknya untuk tujuan ke KM 1 Pekan Heran yang mana upah tersebut diberikan langsung oleh Sdr. Amad setelah Terdakwa menyelesaikan pengangkutan kayu olahan tersebut;
- Bahwa untuk bulan Nopember 2021 ini Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan pengangkutan terhadap kayu olahan milik Sdr. Amad , sebelumnya Terdakwa sudah lama berhenti mengangkut kayu olahan milik Sdr. Amad ;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut sebanyak + 0,6 M3 (nol koma enam meter kubik) dengan jenis kayu yang disampaikan Sdr. Amad ke Terdakwa yaitu jenis Kayu meranti berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 10 CM x 4M sebanyak 16 (enam belas keping) dan ukuran 6 CM x 13 CM x 4M sebanyak 8 (delapan keping) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan jumlah kayu olahan yang diangkut oleh Sdr. Amad yaitu sebanyak 5 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 30 (tiga puluh keping);

- Bahwa kayu olahan Terdakwa angkut dengan menggunakan gerobak dan sepeda motor;
- Bahwa Sdr. Amad mendapatkan kayu olahan tersebut dengan cara langsung menebang dan mengolah kayu tersebut menjadi kayu olahan namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Amad melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa yang menjadi barang bukti yaitu sebanyak total volume : 1,5168 m<sup>3</sup> (satu koma lima satu enam delapan meter kubik) dalam bentuk papan dan broti dengan jenis Meranti dan jenis kayu tersebut tidak bisa dibudidayakan masyarakat pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa ataupun Sdr. Amad tidak ada memiliki Surat Sah Hasil Hutan atau dokumen lainnya atas kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : 903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang mana untuk menebang, mengambil dan mengolah kayu diareal HPK tersebut harus memiliki izin dan prosedur sebagai berikut :
  1. Memiliki Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (IUPHHK-HA), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin pemanfaatan kayu atau IPK.
  2. Sewaktu akan melakukan penebangan wajib melaksanakan timber cruising atau survei potensi yang dituangkan dalam laporan hasil cruising (LHC).
  3. Berdasarkan LHC pemegang izin menyusun dan mengusulkan rencana kerja tahunan (RKT) kepada dinas kehutanan Provinsi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan.
  4. Setelah RKT disahkan pemegang izin dapat melakukan penebangan atas hasil hutan kayu tersebut.
- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa masuk dalam areal Kawasan Hutan Produksi (HP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Ketua dan Hakim Anggota II dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur – unsur aturan hukum dakwaan kesatu Hakim Ketua dan Hakim Anggota II terlebih dahulu perlu untuk memberi catatan pada penggunaan ketentuan yang digunakan oleh Penuntut Umum menyusun dakwaanya yakni dalam dakwaan tersebut Terdakwa didakwa dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak ditemukan adanya Angka 13 ayat (1) huruf b. Adapun jika ditelusuri dengan mencocokkan unsur tindak pidana dalam uraian dakwaan kesatu di atas yang berkesesuaian adalah tetap pada Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan setelah perubahan oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Hakim Ketua dan Hakim Anggota II memandang Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan namun demikian hal tersebut tidak mengurangi esensi dari dakwaan secara keseluruhan dan hanya dianggap sebagai *clerical error* dan oleh karenanya akan diperbaiki menjadi

“.....diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya perubahan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ....”;

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya perubahan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan unsur-unsur sebagai berikut :

1. orang perseorangan;
2. yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Orang perseorangan”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “orang perseorangan” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/ peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “*hi*” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Abdurahman alias Daman bin Kamas sesuai dengan dakwaan penuntut

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Orang Perorangan” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur “Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* yakni menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Terdapat dua teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari



perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa untuk sub unsur kesengajaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota II setelah mempertimbangkan sub-sub unsur selanjutnya sebab untuk mengetahui ada atau tidaknya kesengajaan harus dilihat dari apa yang tampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian definisi “Mengangkut” tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan namun istilah serupa yakni “Melakukan Pengangkutan” sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang *a quo* didefinisikan sebagai proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai. Oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal ini dirumuskan secara alternative artinya atas perbuatan Terdakwa dalam pembuktian jika telah memenuhi salah satu sub unsur tersebut maka tidak perlu membuktikan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 02.15 WIB di jalan PU Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu karena membawa kayu olahan dalam bentuk broti tanpa disertai dokumen yang sah atau surat izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amad dengan mengatakan "Man tolong abang melangsir kayu agak satu trip atau dua trif" Terdakwa jawab "Ye lah, jemput di mana" lalu Sdr. Amad mengatakan "Jemput di Teso antar ke km 1" lalu Terdakwa bertanya "Awak tak ada gerobak, mana gerobanya" lalu Sdr. Amad mengatakan "Gerobak ada, jemput di Pekan Heran" kemudian Terdakwa langsung bergegas keluar dan mengambil sepeda motor lalu Terdakwa menuju ke Pekan Heran untuk mengambil gerobak yang disampaikan Sdr. Amad tersebut, kemudian setelah gerobak tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi menuju ke aliran anak sungai Batang Rengat tepatnya di jembatan Teso, lalu sesampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amad yang sedang memuat kayu olahan ke atas gerobaknya dengan dibantu oleh 2 (dua) orang laki-laki salah satu yang Terdakwa kenal bernama Sdr Rian alamat desa Rantau Bakung, kemudian setelah gerobak Sdr. Amad selesai dimuat lalu Terdakwa memajukan gerobak yang Terdakwa bawa untuk dimuat oleh laki-laki tersebut, kemudian setelah gerobak Terdakwa selesai dimuat lalu Terdakwa pun menghidupkan sepeda motor Terdakwa pergi meninggalkan lokasi muat menuju ke KM 1 desa Pekan Heran untuk membongkar kayu olahan tersebut, kemudian saat dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan petugas menanyakan perihal kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi rengat untuk diproses;
- Bahwa pemilik kayu olahan yang Terdakwa bawa saat itu adalah Sdr. Amad dan Sdr. Amad melarikan diri saat akan ditangkap kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah angkut dari Sdr. Amad dalam melakukan mengangkut kayu olahan miliknya tersebut, yang mana upah yang akan Terdakwa dapatkan setelah selesai melakukan pengangkutan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kubiknya untuk tujuan ke KM 1 Pekan Heran yang mana upah tersebut diberikan langsung oleh Sdr. Amad setelah Terdakwa menyelesaikan pengangkutan kayu olahan tersebut;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bulan Nopember 2021 ini Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan pengangkutan terhadap kayu olahan milik Sdr. Amad , sebelumnya Terdakwa sudah lama berhenti mengangkut kayu olahan milik Sdr. Amad ;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut sebanyak + 0,6 M3 (nol koma enam meter kubik) dengan jenis kayu yang disampaikan Sdr. Amad ke Terdakwa yaitu jenis Kayu meranti berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 10 CM x 4M sebanyak 16 (enam belas keping) dan ukuran 6 CM x 13 CM x 4M sebanyak 8 (delapan keping) dan sedangkan jumlah kayu olahan yang diangkut oleh Sdr. Amad yaitu sebanyak 5 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 30 (tiga puluh keping);
- Bahwa kayu olahan Terdakwa angkut dengan menggunakan gerobak dan sepeda motor;
- Bahwa Sdr. Amad mendapatkan kayu olahan tersebut dengan cara langsung menebang dan mengolah kayu tersebut menjadi kayu olahan namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Amad melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa yang menjadi barang bukti yaitu sebanyak total volume : 1,5168 m<sup>3</sup> (satu koma lima satu enam delapan meter kubik) dalam bentuk papan dan broti dengan jenis Meranti dan jenis kayu tersebut tidak bisa dibudidayakan masyarakat pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa ataupun Sdr. Amad tidak ada memiliki Surat Sah Hasil Hutan atau dokumen lainnya atas kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut;
- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa masuk dalam areal Kawasan Hutan Produksi (HP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa yang diperintahkan oleh Sdr. Amad untuk membawa kayu olahan dari aliran anak sungai Batang Rengat tepatnya di jembatan Teso ke KM 1 Pekan Heran dan Terdakwa melaksanakan perintah tersebut dengan cara menggunakan gerobak dan sepeda motor maka perbuatan tersebut telah memenuhi sub unsur mengangkut hasil penebangan;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa Sdr. Amad mendapatkan kayu olahan tersebut dengan cara langsung menebang dan mengolah kayu tersebut menjadi kayu olahan namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Amad melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan titik koordinat yang diterangkan oleh oleh Ahli Heri Fahrurrozi bin Achmad Rifa'i lokasi pengambilan kayu yang diangkut Terdakwa adalah masuk dalam areal Kawasan Hutan Produksi (HP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syamsul Rizal, S.Sos yang menjadi barang bukti yaitu sebanyak total volume : 1,5168 m<sup>3</sup> (satu koma lima satu enam delapan meter kubik) dalam bentuk papan dan broti dengan jenis Meranti dan jenis kayu tersebut tidak bisa dibudidayakan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari kawasan hutan sehingga sub unsur kayu hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat keterangan sah nya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa kegiatan Terdakwa maupun Sdr. Amad dalam melakukan pengangkutan tidak memenuhi prosedur sebagaimana mestinya dan tidak memiliki/disertai dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan sehingga sub unsur "Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa motif Terdakwa melakukan pengangkutan tersebut adalah untuk mendapatkan upah angkut dari Sdr. Amad yakni upah yang akan Terdakwa dapatkan setelah selesai melakukan pengangkutan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kubiknya untuk tujuan ke KM 1 Pekan Heran yang mana upah tersebut diberikan langsung oleh Sdr. Amad setelah Terdakwa menyelesaikan pengangkutan kayu olahan tersebut dan untuk bulan Nopember 2021 ini Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan pengangkutan terhadap kayu olahan milik Sdr. Amad , sebelumnya Terdakwa sudah lama berhenti mengangkut kayu olahan milik Sdr. Amad ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya pengetahuan Terdakwa atas barang yang diangkutnya berupa kayu yang tidak biasa dibudidayakan oleh masyarakat serta tidak memiliki dokumen sahnya hasil hutan dan Terdakwa yang tetap melakukan perbuatan tersebut karena bertujuan memperoleh upah maka sub unsur dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas unsur “Yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya perubahan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I – Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan alternative kesatu dan dakwaan alternative kedua didakwa dengan Dakwaan yang didasarkan pada pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelum menguraikan unsur-unsur dalam Pasal pada dakwaan-dakwaan tersebut maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dipergunakan untuk menyusun dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada 20 November 2021 Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara permohonan pengujian formil Undang-Undang dengan nomor register 91/PUU-XVII/2020 yang menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945. Amar dalam putusan tersebut pada pokoknya mengabulkan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun permohonan dikabulkan tetapi Mahkamah konstitusi tidak membatalkan Undang-Undang tersebut melainkan merumuskan putusannya secara

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*conditionally unconstitutional* yakni menyatakan Undang-Undang yang diuji secara formil bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tetapi tetap berlaku dengan diberikan syarat tertentu;

Menimbang, bahwa syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut terdapat dalam amar putusan angka 3 sampai dengan angka 7. Dalam amar angka 3 sampai dengan amar angka 6 menentukan dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dilakukan perbaikan dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika sampai batas tenggang waktu belum juga dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional permanen dan undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Selanjutnya dalam amar putusan angka 7 memerintahkan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa mencermati amar putusan angka 3 sampai amar angka 6 dengan amar angka 7 di atas terdapat kontradiksi yang menimbulkan konsekwensi berbeda secara hukum. Dari amar angka 3 sampai dengan amar angka 6 diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini masih berlaku sampai dua tahun dan dalam tenggang waktu tersebut akan ditetapkan statusnya apakah berlaku seterusnya atau batal permanen bergantung dipenuhinya syarat-syarat. Pada sisi yang lain amar angka 7 memerintahkan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Hal tersebut bermakna bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dapat dilaksanakan pada hal-hal yang sifatnya tidak strategis serta tidak berdampak luas sebab tindakan/kebijakan yang sifatnya strategis dan berdampak luas berdasar amar angka 7 wajib ditanggihkan;

Menimbang, bahwa dalam kajian hukum tata negara, kondisi di atas merupakan hal yang wajar dan bisa diterima secara teori dan praktek. Hal tersebut berkaitan dengan teori daya laku (*validitas*) dan daya guna (*efficacy*) peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



undangan memiliki daya laku selama diperintahkan atau berdasarkan peraturan yang lebih tinggi serta dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Sementara daya guna berkaitan dengan apakah suatu peraturan perundangan dapat diterapkan atau tidak. Dalam prakteknya terdapat beberapa kondisi yang menjadikan suatu peraturan memiliki daya laku tetapi tidak memiliki daya guna antara lain karena suatu peraturan perundang-undangan penerapannya dilakukan tidak dalam waktu bersamaan dengan pengesahannya misal dirumuskan Undang-Undang ini berlaku 2 tahun sejak diundangkan dan juga ada kalanya terhadap peraturan tersebut telah diterbitkan aturan yang khusus semisal tindak pidana anak terhadap KUHP. Terhadap putusan MK yang memutus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat khususnya amar angka 7 menurut Hakim Anggota I juga mengakibatkan hilangnya daya guna peraturan sehingga tidak dapat diterapkan pada hal-hal yang telah ditentukan secara spesifik Amar tersebut;

Menimbang, bahwa penerapan sanksi termasuk sanksi pidana adalah termasuk kebijakan/tindakan yang sifatnya strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf J Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun berdampak luas, pengertian atas frasa tersebut sejauh penelusuran Hakim Anggota I tidak ditemukan definisinya dalam peraturan perundang-undangan. Hakim Anggota I memberikan interpretasi atas makna berdampak luas mengacu pada bentuk-bentuk dari aturan. Selama suatu norma diatur dalam aturan yang berbentuk *regelling* bukan *beschicking* maka norma tersebut mengikat secara umum dan memberikan dampak yang luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan perintah dalam amar angka 7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka segala pengenaan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menurut Hakim Anggota I tidak dapat diterapkan. Konsekwensi dari tidak dapat diterapkannya ketentuan yang mengatur sanksi tersebut maka dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu dan dakwaan alternative kedua yang mendasarkan ketentuan dalam Undang-Undang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas serta memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan Hakim Anggota I memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;
3. sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “barangsiapa” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/ peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “*hij*” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “... perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan membenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Abdurahman alias Daman bin Kamas, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud "barangsiapa" di dalam aspek ini adalah ia Terdakwa itu sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan bukan orang lain, sehingga karenanya di dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa;

**Ad.2. Unsur "Yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan";**

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti, dan berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan menekankan pertimbangan pada kriteria "Mengangkut";

Menimbang, bahwa dalam kualifikasi ini yang harus terbukti adalah adanya motif dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut baik keuntungan secara ekonomis maupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa mengangkut adalah proses yang dimulai dari memuat suatu benda memasukkan, atau membawa suatu benda ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa suatu benda bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan suatu benda dari alat angkut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum yang didasarkan keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa sendiri yakni Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 02.15 WIB di jalan PU Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membawa kayu olahan dalam bentuk broti tanpa disertai dokumen yang sah atau surat izin;

Menimbang, bahwa adanya Terdakwa membawa kayu olahan tersebut mulanya pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amad dengan mengatakan "Man tolong abang melangsir kayu agak satu trip atau dua trif" Terdakwa jawab "Ye lah, jemput di mana" lalu Sdr. Amad mengatakan "Jemput di Teso antar ke km 1" lalu Terdakwa bertanya "Awak tak ada gerobak, mana gerobanya" lalu Sdr. Amad mengatakan "Gerobak ada, jemput di Pekan Heran" kemudian Terdakwa langsung bergegas keluar dan mengambil sepeda motor lalu Terdakwa menuju ke Pekan Heran untuk mengambil gerobak yang disampaikan Sdr. Amad tersebut, kemudian setelah gerobak tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pergi menuju ke aliran anak sungai Batang Rengat tepatnya di jembatan Teso, lalu sesampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amad yang sedang memuat kayu olahan ke atas gerobaknya dengan dibantu oleh 2 (dua) orang laki-laki salah satu yang Terdakwa kenal bernama Sdr Rian alamat desa Rantau Bakung, kemudian setelah gerobak Sdr. Amad selesai dimuat lalu Terdakwa memajukan gerobak yang Terdakwa bawa untuk dimuat oleh laki-laki tersebut, kemudian setelah gerobak Terdakwa selesai dimuat lalu Terdakwa pun menghidupkan sepeda motor Terdakwa pergi meninggalkan lokasi muat menuju ke KM 1 desa Pekan Heran untuk membongkar kayu olahan tersebut, kemudian saat dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dan petugas menanyakan perihal kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi rengat untuk diproses;

Menimbang, bahwa kayu olahan tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan gerobak dan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah angkut dari Sdr. Amad dalam melakukan mengangkut kayu olahan miliknya tersebut, yang mana upah yang akan Terdakwa dapatkan setelah selesai melakukan pengangkutan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kubiknya untuk tujuan ke KM 1 Pekan Heran yang mana upah tersebut diberikan langsung oleh Sdr. Amad setelah Terdakwa menyelesaikan pengangkutan kayu olahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengangkut" telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur “Sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas kualifikasi unsur ini R. Soesilo menyatakan elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang yang diangkut oleh Terdakwa berupa olahan kayu sebanyak + 0,6 M3 (nol koma enam meter kubik) dengan jenis kayu yang disampaikan Sdr. Amad ke Terdakwa yaitu jenis Kayu meranti berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 10 CM x 4M sebanyak 16 (enam belas keping) dan ukuran 6 CM x 13 CM x 4M sebanyak 8 (delapan keping) dan sedangkan jumlah kayu olahan yang diangkut oleh Sdr. Amad yaitu sebanyak 5 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 30 (tiga puluh keping);

Menimbang, bahwa terhadap olahan kayu meranti tersebut menurut Hakim Anggota I, Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga diperoleh dari kejahatan dengan beberapa alasan yakni *kesatu*, terdakwa melakukan pengangkutan saat ditangkap pada sekira pukul 02.15 WIB di jalan PU Dusun Rambahan, Desa Pekan Heran sehingga merupakan waktu yang tidak lazim dilakukan oleh orang normal untuk mengangkut, *kedua*, jenis kayu olahan yang Terdakwa angkut adalah meranti yang tidak biasa dibudidayakan oleh masyarakat, *ketiga* Terdakwa tidak melakukan prosedur yang semestinya untuk mengambil dan membawa kayu tersebut yakni berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : 903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang mana untuk menebang, mengambil

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



dan mengolah kayu diareal HPK tersebut harus memiliki izin dan prosedur sebagai berikut :

1. Memiliki Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (IUPHHK-HA), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin pemanfaatan kayu atau IPK.
2. Sewaktu akan melakukan penebangan wajib melaksanakan timber cruising atau survei potensi yang dituangkan dalam laporan hasil cruising (LHC).
3. Berdasarkan LHC pemegang izin menyusun dan mengusulkan rencana kerja tahunan (RKT) kepada dinas kehutanan Provinsi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan.
4. Setelah RKT disahkan pemegang izin dapat melakukan penebangan atas hasil hutan kayu tersebut.

Menimbang, Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa setelah dipetakan berdasarkan titik koordinatnya berasal dalam areal Kawasan Hutan Produksi (HP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “sesuatu barang, yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka menurut Hakim Anggota I Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jialing tanpa nomor polisi;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Vit tanpa nomor polisi;

Karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) unit gerobak yang bermuatan kayu olahan jenis Meranti kelompok jenis Meranti berbentuk broti dengan total volume 0,9600 M3 (nol koma sembilan enam nol nol meter kubik) rincian sebagai berikut:

- ukuran 4 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 30 keping (tiga puluh keping) sama dengan 0,9600 M3 (nol koma sembilan enam nol nol meter kubik);

4. 1 (satu) unit gerobak yang bermuatan kayu olahan jenis Meranti kelompok jenis meranti berbentuk broti dengan total volume 0,5568 M3 (nol koma lima lima enam delapan meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

- ukuran 6 CM x 13 CM x 4 M sebanyak 7 keping (tujuh keping) sama dengan 0,2184 M3 (nol koma dua satu delapan empat meter kubik);
- ukuran 5 CM x 9 CM x 4 M sebanyak 14 keping (empat belas keping) sama dengan 0,2520 M3 (nol koma dua lima dua nol meter kubik);

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ukuran 4 CM x 6 CM x 4 M sebanyak 9 keping (sembilan keping) sama dengan 0,0864 M3 (nol koma nol delapan enam empat meter kubik);

yang merupakan kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi maka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dipergunakan untuk kepentingan publik atau sosial, dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara agar dipergunakan untuk kepentingan publik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya perubahan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURAHMAN alias DAMAN bin KAMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jialing tanpa nomor polisi;
  - 1 (satu) unit gerobak yang bermuatan kayu olahan jenis Meranti kelompok jenis Meranti berbentuk broti dengan total volume 0,9600 M3 (nol koma sembilan enam nol nol meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:
    - Ukuran 4 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 30 keping (tiga puluh keping) sama dengan 0,9600 M3 (nol koma sembilan enam nol nol meter kubik);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Vit tanpa nomor polisi;
  - 1 (satu) unit gerobak yang bermuatan kayu olahan jenis Meranti kelompok jenis Meranti berbentuk broti dengan total volume 0,5568 M3 (nol koma lima lima enam delapan meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:
    - Ukuran 6 CM x 13 CM x 4 M sebanyak 7 keping (tujuh keping) sama dengan 0,2184 M3 (nol koma dua satu delapan empat meter kubik);
    - Ukuran 5 CM x 9 CM x 4 M sebanyak 14 keping (empat belas keping) sama dengan 0,2520 M3 (nol koma dua lima dua nol meter kubik);
    - Ukuran 4 CM x 6 CM x 4 M sebanyak 9 keping (sembilan keping) sama dengan 0,0864 M3 (nol koma nol delapan enam empat meter kubik);dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh kami, Melinda Aritonang, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Rgt